

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Memiliki keluarga yang harmonis dan sejahtera lahir dan batin merupakan impian dari setiap pasangan yang sudah menikah, karena keharmonisan di dalam keluarga merupakan suatu hal yang sangat penting, dan dengan adanya keharmonisan tersebut rumah tangga akan menjadi tentram dan damai. Masing-masing pasangan harus saling peduli satu sama lain, karena rumah tangga akan goyah apabila suami dan istri sudah tidak saling mengerti atau hilangnya kepedulian dari pasangan tersebut.¹

Salah satu cara dalam membangun dan menjaga keharmonisan keluarga adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang, luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Apabila terjadi ketimpangan dimana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban niscaya akan tercipta ketidakadilan, demikian sebaliknya.²

Apabila suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup

¹Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 02 (Juli-Desember, 2020), 173.

²Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (Oktober, 2019), 144.

berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.³

Hak dan kewajibannya sudah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 yang berbunyi “ *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat* “. Undang-undang perkawinan tersebut dapat di jelaskan bahwa suami mempunyai hak menjadi kepala rumah tangga dan istri mempunyai hak sebagai ibu rumah tangga, oleh karena itu sebagai kepala rumah tangga suami harus bertanggung jawab terhadap keselamatan keluarga dan rumah tangganya, dan suami juga berhak memberi nafkah kepada keluarganya.⁴

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dalam kehidupan rumah tangganya. Menjadi dasar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah ajaran Islam, berkenaan kewajiban seorang suami memberi nafkah untuk keperluan kehidupan dalam rumah tangga.⁵

Nafkah diambil dari kata *al-Infraq* yang artinya mengeluarkan. Adapun bentuk jama'nya adalah *Nafaqaatun* yang berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah diartikan sebagai suatu pengeluaran yang biasa digunakan oleh seseorang untuk

³Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Bogor: Guepedia, 2020), 9.

⁴Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 02 (Juli-Desember, 2020), 177.

⁵Hazarul Aswat dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Iqtishod*, 1 (Maret, 2021), 17.

sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁶

Menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah adalah mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya baik berupa makanan, lauk, pakaian, dan tempat tinggal dan turunannya, sesuai dengan kebiasaan (*'urf*). Nafkah diartikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan dan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga dan juga pembantu.⁷

Allah memerintahkan kepada seorang suami memberikan nafkah dan memperlakukan istrinya dengan baik. Nafkah yang diberikan tidak cukup lahiriah melainkan nafkah batiniah. Ketika seseorang menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya maka kondisi ibadahnya berbeda dengan orang yang belum mempunyai tanggungan, karena Allah memberikan pahala sesuai dengan kadar kesulitannya.⁸

Kadar nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya adalah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar sesuai sabda Rasulullah SAW, ketika Hindun Binti Ithbah melaporkan suaminya yang sangat kikir, beliau bersabda yang artinya : *Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar.* (HR. Bukhari no. 4945).⁹

⁶Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (Oktober, 2019), 145.

⁷Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 8-9.

⁸Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami Dan Kewajiban Istri*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 54.

⁹Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, (Bogor: Guepedia, 2021), 11-12.

Pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Bahkan nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan. Dan kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka.¹⁰

Para ulama sepakat bahwa, diwajibkan atas suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kondisi kekayaannya. Jika keduanya dari golongan kaya, maka nafkahnya pun sebesar nafkah yang biasa diberikan orang kaya. Namun jika keduanya dari kalangan miskin, maka suami wajib menafkahi istrinya sebagaimana orang miskin menafkahi istrinya, dan jika keduanya dari kalangan menengah, maka yang diwajibkan adalah kadar yang dinafkahkan oleh orang-orang golongan menengah kepada istri-istrinya.¹¹

Kebutuhan dalam menafkahi bisa jadi tidak terpenuhi sehingga hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga menjadi terbengkalai, karena adanya suatu problem atau masalah yaitu ketika seorang kepala rumah tangga yang berkewajiban dalam memenuhi nafkah memiliki kendala, salah satunya seperti di penjara karena melakukan tindakan kriminal sehingga membuatnya sulit dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, hampir semua kebutuhan pokok sangat mahal sehingga terkadang membuat seseorang

¹⁰Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept In Islamic Law," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66 (Agustus, 2015), 382.

¹¹Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial Tuntunan Dan Etika Hidup Bermasyarakat*, terj. Imam Firdaus dan Ahmad Solahudin, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 160-161.

nekat melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti salah satu pasangan suami istri yang sekarang sedang menjalani masa hukuman di Lapas kelas II A Pamekasan, mereka terjerat suatu kasus yang melanggar hukum sehingga mengakibatkan mereka harus menjadi seorang narapidana.

Narapidana merupakan seseorang yang telah melanggar norma hukum, mereka tidak tahan dengan kondisi kehidupan yang serba sulit sehingga menimbulkan sifat frustrasi, kehilangan pekerjaan dan masalah-masalah lain seperti tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Dan tidak sedikit pula narapidana yang berasal dari lapisan masyarakat yang tergolong mampu dari segi ekonomi bahkan dari kalangan elit.¹²

Selama menjalani masa hukuman dimana segala gerak-gerik dari seorang narapidana sangatlah terbatas, dan seorang suami yang memiliki tanggung jawab dalam menafkahi istrinya yang juga sedang menjalani masa hukuman, maka menjadi sebuah permasalahan bagi seorang suami tersebut dalam melaksanakan kewajiban nafkahnya. dimana dalam melakukan pemenuhan nafkah untuk sang istri suami harus tetap bekerja seperti mengikuti kegiatan kerja yang di laksanakan oleh Lapas seperti membuat paving, menjahit dan lain-lain. Kegiatan kerja adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan di dalam maupun luar Lapas, dengan mengikuti kegiatan tersebut narapidana dapat menghasilkan upah dari hasil kerjanya. Untuk mengikuti kegiatan kerja setiap

¹²Sutrisni, "Upaya Peningkatan Pembinaan Narapidana," *Jurnal Jendela Hukum*, 1 (April, 2016), 9-10.

narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan seperti memiliki minat/bakat, berkelakuan baik, dan telah menjalani 1/3 dari masa pidana.

Permasalahan tersebut perlu diteliti guna mengetahui bagaimana hukum nafkah seorang suami narapidana terhadap istrinya yang juga berada di dalam penjara, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya yang dilakukan oleh suami istri tersebut. Untuk mengetahui hal itu peneliti perlu melakukan wawancara terhadap suami istri yang terpidana, dan perlu mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena ini.

Atas dasar uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Kewajiban Nafkah Narapidana dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di LAPAS Kelas II A Pamekasan)*".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diteliti berdasarkan latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana upaya suami terhadap pemenuhan nafkah istri selama berada di LAPAS Kelas II A Pamekasan ?
2. Bagaimana kendala suami dalam memenuhi nafkah selama berada di LAPAS ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang kewajiban nafkah seorang suami yang berstatus narapidana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu terhadap konteks penelitian dan fokus penelitian, dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya suami terhadap pemenuhan nafkah istri selama berada di LAPAS Kelas II A Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala suami dalam memenuhi nafkah selama berada di LAPAS
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang kewajiban nafkah seorang suami yang berstatus narapidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam pemenuhan nafkah terutama yang sama-sama menjalani hukuman di dalam penjara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh dan menambah ilmu serta wawasan bagi penulis.
- b. Bagi masyarakat dan warga binaan Lapas Kelas II A Pamekasan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi akan kewajiban nafkah seorang suami.
- c. Bagi IAIN Madura, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menjadi pengetahuan tambahan.

E. Definisi Istilah

Agar pembaca dapat memahami istilah yang digunakan dan menghindari kekaburan makna dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa definisi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap pihak.¹³
2. Nafkah adalah harta berupa yang berbentuk makanan, tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya dan juga pakaian.¹⁴
3. Narapidana yaitu setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusannya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan.¹⁵
4. LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁶
5. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.¹⁷

¹³Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7.

¹⁴Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, (Bogor: Guepedia, 2021), 12.

¹⁵Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021), 25.

¹⁶Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan*, 25-26.

¹⁷Rizal Darwis, *Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), 12.